



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, 69213
Tlp. (0323) 321099 Fax. (0323) 322581 www.kejari-sampang.kejaksaan.go.id

P-16A

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRIN - 1436 / M.5.37 / Ft.1 / 11 / 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 (3) a, pasal 14 a.b.i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Berkas Perkara Nomor BP/ 27.B/X/ RES.3.3/ 2025/ DITRESKRIMSUS/ POLDA JATIM tanggal 20 Oktober 2025 atas nama tersangka :
- Nama : **AHM. ZAHRON WIAMI, S.T., M.T.**
- Tempat lahir : Sampang
- Umur / Tgl.lahir : 43 tahun/ 14 Agustus 1982
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Kramat Agung (Perum Makmur Agung Blok A2)
RT. 003 RW. 005 Kelurahan Rong Tengah Kec./ Kab.
Sampang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS
- Pendidikan : S-2
- NIK : 3527031408820003

Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan langsung 12 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan sumber dana dari Dana Insentif Daerah (DID II) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 dengan tersangka Ahm Zahron Wiami, S.T., M.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bersama-sama dengan M. Hasan Mustofa, S.T., M.Si, sebagai PPK (dalam berkas perkara lain), H. Ach Hafi, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas PUPR Kab Sampang Tahun 2020 Slamet Iwan Supriyanto Alias Yayan sebagai broker (dalam berkas perkara lain), Khoirul Umam sebagai Broker (dalam berkas perkara lain) , Direktur CV yang berkontrak dan tokoh masyarakat yang tidak berkontrak tetapi bertindak selaku pelaksana. sehingga mengalami kerugian negara sebesar 2.905.212.897,42 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua



Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Dua Sen) sebagaimana diatur pada **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan atau pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang di terima di Kejaksaan Negeri Sampang pada tanggal 19 November 2025 dari Penyidik : Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

- Pertimbangan : a. Bahwa dengan diterimanya Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seseorang/beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan/Penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Administrasi perkara tindak pidana.
- b. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sampang.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : **R. TRIMARGONO HERMAN ARIANDA, S.H., M.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Utama Pratama (IV/b)/ 197012101998031003
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
2. Nama : **PUTU WAHYU MARHAENI, S.H., M.Hum.**
Pangkat/NIP : Jaksa Utama Muda (IV/c)/196501231988032002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
3. Nama : **HERI PRANOTO, S.H., M.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Utama Pratama (IV/b)/197006011998031004
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
4. Nama : **MELIA AYU ANGGRAINI, S.H.,M.H**
Pangkat/NIP : Jaksa Utama Pratama (IV/b)/197906162001122002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
5. Nama : **EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Utama Pratama (IV/b)/198005062005011006
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
6. Nama : **YOGI ANDIAWAN SAGITA, S.H.,M.H**
Pangkat/NIP : Jaksa Madya (IV/a)/198305262008121002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
7. Nama : **HERDIAN RAHADI, S.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Madya (IV/a)/197708262003121003
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
8. Nama : **I GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H., M.H.**
Pangkat/Nip : Jaksa Muda (III/d)/ 19850118 200912 1 003
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
9. Nama : **DIECKY EKA KOES ANDRIANSYAH, S.H., M.H.**
Pangkat/Nip : Jaksa Muda (III/d)/ 19811222 200812 1 002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
10. Nama : **EDDIE SOEDRADJAT, S.H.**
Pangkat/Nip : Jaksa Muda (III/d)/ / 19790328 200003 1 004
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
11. Nama : **INDAH ASRY PINATASARI, S.H.**
Pangkat/Nip : Ajun Jaksa (III/b) / 19950913 2019102 2 009
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

- Untuk : 1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.



- 6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- 7. Melakukan Upaya Hukum.
- 8. Memberikan pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
- 9. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
- 11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengadilan penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : S a m p a n g.

Pada tanggal : 19 November 2025

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
SELAKU PENUNTUT UMUM**



FADILAH, S.H., M.H., CSSL.

Jaksa Madya Nip. 19710428 199903 2 004

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
 - 2. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim
 - 3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jatim
 - 4. Yth. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Surabaya
 - 6. Yth. Kepala Rutan Sampang;
 - 7. Yth. Penasehat Hukum tersangka;
 - 8. Yth. Keluarga tersangka ;
- Arsip

